



PUTUSAN
Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Irwansyah als Iwan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merak No. 8 D Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Rifai
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kaswari Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Rifai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa I. Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Rifai dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bukan bentuk tanaman jenis Shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Dakwaan Subsidiar)
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Rifai dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Irwansyah Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifai pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sailendra Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Kecamatan Medan Sunggal, kemudian Terdakwa Muhammad Rifai menyuruh Terdakwa Irwansyah Alias Iwan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Rio (Belum tertangkap) di Jalan S.Parman Gang Pasir Medan Petisah lalu Terdakwa Muhammad Rifai akan memberikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan kemudian Terdakwa Irwansyah Alias IWAN pergi menemui RIO di Jalan S.Parman Gang Pasir Medan dan sesampainya ditempat Rio memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pergi menemui Terdakwa Muhammad Rifai pada saat melintas di Jalan Merak Medan Sunggal tiba-tiba datang , saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdawa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sebelah tangan kiri Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan yang diperoleh dari Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Medan Sunggal kemudian Para saksi bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Muhammad Rifai selanjutnya Terdakwa Muhammad Rifai dilakukan penangkapan terhadap para saksi, selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1444/ NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Muhammad Rifai adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Yo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Irwansyah Alias Iwan bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifai pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sailendra Medan Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu”; yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan bertemu dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Kecamatan Medan Sunggal, kemudian Terdakwa Muhammad Rifai menyuruh Terdakwa Irwansyah Alias Iwan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Rio (Belum tertangkap) di Jalan S.Parman Gang Pasir Medan Petisah lalu Terdakwa muhammad Rifai akan memberikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan kemudian Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pergi menemui Rio di Jalan S.Parman Gang Pasri Medan dan sesampainya ditempat Rio memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di tagan sebelah kanan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pergi menemui Terdakwa Muhammad Rifai pada saat melintas di Jalan Merak Medan Sunggal tiba-tiba datang , saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sebelah tangan kiri Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan mengakui bahwa Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan yang diperoleh dari Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Medan Sunggal kemudian Para saksi bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Muhammad Rifai selanjutnya Terdakwa Muhammad Rifai dilakukan penangkapan terhadap para saksi, selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1444/ NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Muhammad Rifai adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Zepri Nadapdap.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rifai ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Jl. Kaswari Kel. Sei Sikambiing B Kec. Medan Sunggal dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Seilendra Medan Baru;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi bahwa ada orang memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju lokasi dan kemudian melihat orang yang dicurigai lalu menghampiri orang tersebut lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;

- Bahwa maksudnya para terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk para penjualan belikan;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dengan dari seorang laki-laki yang bernama Rio (belum tertangkap) dengan cara membelinya;

- Bahwa Para terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Haryono Suprpto.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Rifai ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Jl. Kaswari Kel. Sei Sikambiing B Kec. Medan Sunggal dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Seilendra Medan Baru;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut karena mendapatkan informasi bahwa ada orang memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju kelokasi dan kemudian melihat orang yang dicurigai lalu menghampiri orang tersebut lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti tersebut;
 - Bahwa maksudnya para terdakwa memiliki shabu tersebut yaitu untuk para penjualan belikan;
 - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu dengan dari seorang laki-laki yang bernama Rio (belum tertangkap) dengan cara membelinya;
 - Bahwa Para terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Irwansyah als Iwan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Kaswari Kel. Sei Sikambiing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian juga menangkap Terdakwa Muhammad Rifai;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Rifai;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa Mmuhammad Rifai untuk mengambil 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara mengambil dari seorang laki-laki yang bernama Rio (belum tertangkap) di jalan S. Parman Gang Pasir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Terdakwa Muhammad Rifai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 14.45 wib Terdakwa bertemu dengan Muhammad Rifai di jalan Kasuari Medan Sunggal kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil satu paket shabu dari Rio yang berada di jalan S. Parman gang Pasir Medan Petisah dan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui Rio dan menerima satu paket Narkotika selanjutnya Terdakwa menemui Terdakwa Muhammad Rifai di jalan Kasuari Medan Sunggal namun pada saat Terdakwa sampai di jalan Merak Medan Sunggal Terdakwa ditangkap dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rifai di Jalan Kasuari Medan Sunggal selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rifai beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terdakwa II. Muhammad Rifai;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.15 wib di jalan Kasuari Medan Sunggal ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki markotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram dari tangan sebelah kiri Terdakwa Irwansyah als Iwan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu Terdakwa Irwansyah als Iwan yang sebelumnya terdakwa suruh untuk mengambil 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Rio di jalan S. Parman Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Terdakwa Irwansyah als Iwan mengambil paket shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa Irwansyah als Iwan;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa Irwansyah als Iwan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya para terdakwa melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, majelis berpendapat bahwa Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa merupakan perbuatan tersendiri sehingga Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak relevan dan tepat di yontokan dengan Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan mengaku bernama : Irwansyah als Iwan dan Muhammad Rifai dan didudukkan sebagai para terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai para terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Kecamatan Medan Sunggal, kemudian Terdakwa Muhammad Rifai menyuruh Terdakwa Irwansyah Alias Iwan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIO (Belum tertangkap) di Jalan S.Parman Gang Pasir Medan Petisah lalu Terdakwa muhammad Rifai akan memberikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan kemudian Terdakwa Irwansyah Alias IWAN pergi menemui RIO di Jalan S.Parman Gang Pasri Medan dan sesampainya ditempat RIO memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tagan sebelah kanan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pergi menemui Terdakwa Muhammad Rifai pada saat melintas di Jalan Merak Medan Sunggal tiba-tiba datang , saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepri Madapdap dan saksi Haryono Suprpto (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sebelah tangan kiri Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan yang diperoleh dari Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Medan Sunggal kemudian Para saksi bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Muhammad Rifai selanjutnya Terdakwa Muhammad Rifai dilakukan penangkapan terhadap para saksi, selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sub unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan uraian perbuatan para terdakwa maka salah satu sub unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut, oleh karenanya para terdakwa harus lah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan dipertimbangkan seperti dibawah ini:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 14.45 wib, Terdakwa Irwansyah Alias Iwan bertemu dengan Terdakwa Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Kecamatan Medan Sunggal, kemudian Terdakwa Muhammad Rifai menyuruh Terdakwa Irwansyah Alias Iwan untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Rio (Belum tertangkap) di Jalan S.Parman Gang Pasir Medan Petisah lalu Terdakwa muhammad Rifai akan memberikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan kemudian Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pergi menemui Rio di Jalan S.Parman Gang Pasri Medan dan sesampainya ditempat Rio memberikan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu Terdakwa Irwansyah Alias Iwan pergi menemui Terdakwa Muhammad Rifai pada saat melintas di Jalan Merak Medan Sunggal tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sebelah tangan kiri Terdakwa Irwansyah Alias Iwan lalu para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan yang diperoleh dari Muhammad Rifai di Jalan Kasuwari Medan Sunggal kemudian pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Muhammad Rifai selanjutnya Terdakwa Muhammad Rifai dilakukan penangkapan terhadap para saksi, selanjutnya Kedua Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1444/ NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Terdakwa Irwansyah Alias Iwan dan Muhammad Rifai adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para terdakwa memiliki shabu berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang merupakan barang terlarang dimiliki oleh siapa pun, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa tersebut, dan karenanya para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman sepihak-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irwansyah als Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Rifai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa I. Irwansyah als Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Rifai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum memiliki

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram
8. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Mdn

